



Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Selin Primasari¹, Ai Hendrani²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

¹selinprimasari37@email.com, ²ai.hendrani@esaunggul.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 22 Agustus 2022

Disetujui 4 November 2022

Diterbitkan 25 November 2022

Kata kunci:

Kepatuhan wajib pajak;

Kompleksitas pajak;

Pemeriksaan pajak; Sanksi

pajak; Wajib pajak badan

Keywords :

Tax Compliance; Tax

Complexity; Tax Audit; Tax

Penalty; Corporate Taxpayer

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta dan diperoleh menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan metode convenience sampling, sampel penelitian diperoleh sebanyak 64 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi statistik. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa secara simultan variabel kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian serara parsial menunjukkan hasil bahwa variabel kompleksitas pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak penyusun regulasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This research is meant to test and to find out some factors which is influence the taxpayer compliance. These factors which have been tested in this reaserch are tax complexity, tax audit and tax penalty as independent variables, while taxpayer compliance is the dependent variable. The sample in this research are corporate taxpayers registered at KPP In DKI Jakarta area and obtained using the nonprobability sampling method with the convenience sampling method, the research sample obtained was 64 respondents. The analytical method used is multiple linear regression analysis with statistical application tools. The results of hypothesis testing state that simultaneously the variables of tax complexity, tax audit and tax penalty have an effect on taxpayer compliance. The partial test results show that the variables of tax complexity and tax penalty have no effect on taxpayer compliance. While the tax audit variable has an effect on taxpayer compliance. This research is expected to be a material consideration for interested parties and regulators in an effort to improve taxpayer compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak dan diharapkan menjadi salah satu instrumen yang dapat berperan menggerakkan roda perekonomian nasional sehingga tercapainya kemandirian pembiayaan negara. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari tahun 2017-2020 tidak pernah mencapai target (Pajak.go.id). Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan kepatuhan pajak yang rendah menjadi salah satu pemicu penerimaan perpajakan di Indonesia tidak mencapai target (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Asrinanda (2018) menyatakan apabila masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap perpajakan, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dalam negeri. Waluyo (2020) menyatakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Bersumber dari Laporan Tahunan 2020 DJP yang diakses melalui laman <https://Pajak.go.id>, sejak tahun 2016 hingga 2020, tingkat penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan masih rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dengan rata-rata rasio penyampaian SPT sebesar 61,55%.

Menurut Hoppe et al. (2017) kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Kompleksitas yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian pada peraturan perpajakan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Collier et al. 2018). Dalam OECD Economic Survey Indonesia yang dipublikasikan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2018) menilai bahwa kebijakan perpajakan yang rumit dan sering berubah dapat mempersulit tercapainya kepatuhan pajak. Hukum yang sulit atau ambigu menciptakan peluang yang lebih besar bagi wajib pajak untuk berperilaku dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh hukum dan menganggap setiap upaya untuk menegakkan kepatuhan akan dianggap tidak adil. Liyana (2019) menyebutkan bahwa kurangnya informasi terkait perpajakan, dan regulasi yang rumit serta pelayanan yang kurang membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengkaji kepatuhan pelaksanaan kewajiban wajib pajak dengan cara menghimpun dan mengelola data dan bukti dokumentasi (djponline.pajak.go.id). Menurut Waluyo (2020) pemeriksaan merupakan media penegakan hukum bagi wajib pajak yang lalai dan pendorong kepatuhan wajib pajak. Semakin besar risiko yang ditimbulkan dari pemeriksaan, wajib pajak akan menganggap penggelapan pajak sebagai sesuatu yang memiliki resiko deteksi yang tinggi sehingga wajib pajak cenderung akan lebih patuh. Kebijakan pemeriksaan akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan pemberian sanksi pajak (news.ddtc.co.id).

Sanksi pajak merupakan akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak (Khusnul & Prastiwi, 2019). OECD (2018) menyebutkan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan pemberian sanksi. Sanksi pajak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak lainnya patuh, dan memberikan pemahaman bahwa otoritas memiliki kekuatan dan akan menggunakannya untuk menghukum ketidakpatuhan wajib pajak. Jika sanksi pajak yang diberikan semakin berat, maka keputusan tidak patuh akan berdampak besar. Liyana, (2019) mengungkapkan penalti dan denda menimbulkan rasa takut pada wajib pajak sehingga mau untuk membayar pajak.

Studi mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilaksanakan dengan variabel dan hasil yang berbeda. Penelitian Kristanto & Noreen (2021) yang menguji kepatuhan ditengah kompleksitas pajak menemukan hasil bahwa kompleksitas pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pajak. Nasution et al. (2020) menyebutkan kompleksitas pajak terbukti tidak mempengaruhi kepatuhan pajak sedangkan variabel lainnya yaitu keadilan pajak dan kepercayaan wajib pajak merupakan faktor penentu kepatuhan pajak. Penelitian Dharmawan & Adi (2021) menyatakan bahwa variabel yang mampu mempengaruhi kepatuhan ialah moral wajib pajak, kompleksitas pajak dan norma subjektif. Liyana (2019) menyimpulkan bahwa keputusan wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh peluang diperiksa dan diberikannya sanksi. Nugrahanto & Nasution (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia tidak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Darmayasa et al. (2022) mengenai moral pajak, sanksi dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak UMKM menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut dapat menambah kepatuhan wajib pajak.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengambil topik kepatuhan wajib pajak, seperti dalam penelitian Liyana (2019) yang menggunakan variabel sanksi dan pemeriksaan pajak sebagai variabel bebas dalam penelitiannya dan Nasution et al. (2020) yang menganalisis pengaruh keadilan pajak, pengetahuan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak serta perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian lainnya ialah penetapan wajib pajak badan yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta sebagai sampel penelitian dan periode penelitian dilaksanakan pada tahun 2022. Berdasar pada latar belakang permasalahan diatas, studi ini berniat untuk melihat pengaruh pemeriksaan pajak, kompleksitas pajak dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak badan di wilayah DKI Jakarta, sehingga dengan adanya studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan pada penelitian ialah data primer dengan metode pengumpulan data berupa survei dengan alat kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun tidak langsung. Skala likert dengan sakala 1-5 (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju) digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian. Instrumen penelitian variabel kepatuhan wajib pajak diadopsi dari Khusnul &

Prastiwi (2019) yang terdiri dari 3 indikator. Variabel kompleksitas pajak diadopsi dari Dharmawan & Adi (2021) yang terdiri dari 4 indikator. Kemudian variabel pemeriksaan pajak dan sanksi pajak di adopsi dari Darmayasa et al. (2022) yang masing-masing terdiri dari 3 indikator.

Populasi pada Studi ini ialah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Wilayah DKI Jakarta. Teknik nonprobability sampling dengan metode *convenience sampling* digunakan dalam Teknik pengambilan sampel. Convenience sampling ialah metode pengambilan sampel yang berdasar pada kemudahan dan kesediaan responden dalam mengisi kuesioner.

Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk menguji instrumen penelitian. Uji validitas bermaksud untuk menguji kebenaran setiap item dalam variabel. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka item penelitian dinyatakan valid. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menilai kekonsistenan setiap item pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner serta jawaban dari responden. Jika nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,6 maka variabel dinyatakan reliabel. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas dilakukan dengan metode kolmogrov Smirnov dimana jika nilai probabilitas $>$ 0,05, maka item pertanyaan berdistribusi normal. Uji multikolinieritas digunakan dengan metode Variance InflationFactor (VIF), apabila nilai tolerance $>$ 0,10 atau nilai VIF $<$ 10, maka tidak terdapat multikolinieritas antar variabel dependen. Uji heteroskedastisitas berguna dalam menguji ada tidaknya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi. Suatu varians dikatakan terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik membentuk pola yang teratur; apabila penyebaran titik-titik tidak membentuk pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan uji F, uji t dan analisis koefisien determinasi. Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen atas variabel dependen, dengan ketentuan nilai signifikansi $<$ 0,05 maka hipotesis diterima. Uji t bertujuan menguji apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen, apabila nilai signifikansi $<$ 0,05 maka hipotesis diterima. Selanjutnya, untuk menguji seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen digunakan analisis koefisien determinasi. Untuk menganalisis data digunakan teknik uji analisis regresi linear berganda, yaitu regresi yang menghubungkan variabel dependen dengan lebih dari satu variabel. Model regresi linear berganda ditunjukkan dengan persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 - \beta_1 KP + \beta_2 PP + \beta_3 SP + e \quad (1)$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- β_0 = Konstanta
- $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi
- KP = Kompleksitas Pajak
- PP = Pemeriksaan Pajak
- SP = Sanksi Perpajakan
- e = Kesalahan Pengganggu (*Error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian diperoleh dari penyebaran angket kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta. Jumlah responden diperoleh 64 wajib pajak.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kompleksitas Pajak	64	2,7	4,7	3,6
Pemeriksaan Pajak	64	3,3	5	4,4
Sanksi Pajak	64	3,6	5	4,2
Kepatuhan Wajib Pajak	64	3,4	5	4,4

Sumber: Hasil Olah Data Aplikasi Statistik

Pada tabel 1, didapati bahwa nilai minimum jawaban untuk variabel kompleksitas pajak ialah 2,7 dan jumlah maksimum 4,7 dengan nilai rata-rata 3,6 artinya responden menyatakan keraguan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh kompleksitas pajak. Untuk variabel pemeriksaan pajak diperoleh nilai minimum 3,3 dan maksimum 5 dengan rata-rata jawaban 4,4 yang berarti responden cenderung menjawab setuju bahwa pemeriksaan pajak mampu meningkatkan kepatuhan. Untuk variabel sanksi

pajak diperoleh nilai minimum 3,6, maksimum 5 dan nilai rata-rata 4,2 artinya responden menilai sanksi pajak kurang baik dalam meningkatkan kepatuhan. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai maksimum 5 dan minimum 3,4 dengan rata-rata 4,4 artinya mayoritas responden menjawab setuju dan mengetahui kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uji validitas untuk setiap item variabel penelitian diperoleh hasil bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (0,244) sehingga seluruh item pada kuesioner valid. Nilai cronbach alpha pada uji reliabilitas >0,60 sehingga semua instrumen dalam kuesioner telah reliabel. Uji normalitas pada studi ini terdistribusi normal dengan nilai signifikan 0,200. Uji multikolinieritas memperoleh nilai tolerance semua variabel independen > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka asumsi non multikolinieritas terpenuhi. Pada uji heteroskedastisitas titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 2 Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Koefisien	Sig	Keterangan
H1	Kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak	13,850	0.000	Hasil mendukung hipotesis, hipotesis diterima
H2	Kompleksitas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak	-0,088	0,320	Hasil tidak mendukung hipotesis, hipotesis ditolak
H3	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,508	0,001	Hasil mendukung hipotesis, hipotesis diterima
H4	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,192	0,141	Hasil tidak mendukung hipotesis, hipotesis ditolak
Uji	Indikator	Nilai	Keterangan	
Koefisien Determinasi	Adjusted R Square	0,291	Berpengaruh dan sipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian	29,10% sisanya

Sumber: Hasil Olah Data Aplikasi Statistik

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2, diperoleh nilai signifikan untuk uji F sebesar 0,000 < 0,05 sehingga secara simultan variabel kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *Adjusted R Square* dalam uji koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,291 atau 29,10% artinya variasi variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak, sedangkan sisanya 70,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Berdasarkan hasil uji t, untuk variabel kompleksitas pajak didapat nilai signifikan sebesar 0,320 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05 sehingga secara parsial kompleksitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel pemeriksaan pajak diperoleh hasil signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,141, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasar hasil pada tabel 2 diatas diketahui nilai konstanta (β_0) 13,850 dan koefisien regresi ($\beta_{1,2,3}$) kompleksitas pajak -0,088, pemeriksaan pajak 0,508 dan sanksi pajak 0,192 maka persamaan regresi linear berganda dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 13,850 - 0,088 KP + 0,508 PP + 0,192 SP + e \quad (2)$$

Persamaan regresi menunjukkan nilai konstan 13,850, artinya jika semua variabel independen konstan maka kepatuhan wajib pajak bernilai 3.962. Untuk variabel kompleksitas pajak diperoleh nilai koefisien regresi -0,088, artinya jika kompleksitas pajak naik 1 poin, maka sebaliknya kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,088. Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak ialah 0,508, nilai tersebut menunjukkan jika pemeriksaan pajak naik 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak naik senilai 0,508. Selanjutnya sanksi pajak diperoleh nilai koefisien regresi 0,192 artinya jika nilai sanksi pajak meningkat 1 poin, maka nilai kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 0,192.

Pembahasan

Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi ini bermaksud mengeksplorasi berbagai variabel yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian, diperoleh bahwa kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti H1 diterima. Menurut Dharmawan & Adi (2021) adanya kompleksitas pajak mengharuskan wajib pajak untuk mempelajari dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, yang berakibat pada menurunnya kepatuhan seiring dengan semakin kompleksnya peraturan pajak. Liyana (2019) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara peluang dilakukan pemeriksaan dan pengenaan sanksi terhadap keputusan wajib pajak untuk mentaati pajak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kepatuhan akan bertambah jika kompleksitas pajak berkurang dan pemeriksaan pajak ditingkatkan bersama penerapan sanksi pajak.

Hasil tersebut searah dengan penelitian Darmayasa et al. (2022) dan Assa et al. (2018) yang menyatakan secara simultan, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Dharmawan & Adi (2021) yang menyimpulkan kompleksitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompleksitas pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang artinya H2 ditolak. Maka, perilaku kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh pada peraturan yang rumit dan frekuensi perubahan yang terlalu sering. Viliona & Kristanto (2021) mengungkapkan kepatuhan pajak tidak dapat dipengaruhi oleh rumitnya regulasi di suatu negara, hal tersebut disebabkan oleh penegakan hukum yang kuat di suatu negara yang menyebabkan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan tersebut. Abdul & Mcfie (2019) menyatakan kompleksitas pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak disebabkan pada fakta bahwa jasa konsultan pajak digunakan oleh sebagian besar perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan hukum pajak tidak akan bermasalah. Penelitian lainnya yang memperoleh hasil tidak terdapat pengaruh antara kompleksitas pajak dan kepatuhan wajib pajak ialah penelitian Viliona & Kristanto (2021), Abdul & Mcfie (2019) dan Nasution et al. (2020).

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi ini memberikan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak yang berarti H3 diterima. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak memandang risiko yang timbul akibat pemeriksaan lebih besar dan merugikan mereka. Darmayasa et al. (2022) berpendapat timbulnya rasa takut akan diperiksa pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan. Zelmiyanti & Suwardi (2019) mengungkapkan bahwa dengan adanya kemungkinan di audit akan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Liyana (2019) menyebutkan pemeriksaan pajak cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan perlu ditingkatkan lagi sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan patuh. Penelitian lainnya yang menunjukkan hasil yang sama terdapat pada penelitian Assa et al. (2018), Darmayasa et al. (2022), Zelmiyanti & Suwardi (2019) dan Liyana (2019).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Hasil tersebut tidak sesuai dengan prediksi awal yang artinya H4 ditolak. Hal ini dikarenakan resiko yang timbul dari sanksi tidak membuat wajib pajak kapok sehingga masih melanggar peraturan dan tidak menjalankan kewajibannya. Afifi & Nanik (2018), berpendapat bahwa sanksi perpajakan belum ditindak secara tegas oleh otoritas pajak dan hanya legalitas dalam peraturan sehingga tidak mampu

mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Maxuel & Primastiwi (2021) mengungkapkan bahwa wajib pajak menganggap remeh resiko yang muncul dari terlambat menyetor, melaporkan dan membayar kekurangan pajak penghasilan yang berdampak pada kurangnya kepatuhan. Wajib pajak menganggap mudah sanksi pajak yang diberikan sehingga mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap pemenuhan kepatuhan wajib pajak (Bahri *et al.* 2019). Hasil pada penelitian ini sejalan dengan Afifi & Nanik (2018), Sihombing & Maharani (2020), Maxuel & Primastiwi (2021) dan Bahri *et al.* (2019).

KESIMPULAN

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara simultan kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara individu atau secara parsial, kompleksitas pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya terdapat beberapa implikasi dalam penelitian ini yang penting untuk dipertimbangkan terkait kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak penyusun regulasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya dengan menyusun regulasi pajak yang lebih sederhana dan mudah dipahami wajib pajak, mengoptimalkan pemeriksaan pajak dan diperlukan tindakan yang tegas dan nyata dalam pemberian sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F., & Mcfie, J. B. (2019). Tax complexity and compliance behaviour of large and medium sized business tax payers in Kenya. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(2), 90–106.
- Afifi, Z., & Nanik, E. (2018). Pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Prosiding SENDI_U 2018*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literat.v6i6.1430>
- Asrinanda, Y. D. (2018). The effect of tax knowledge, self assessment system, and tax awareness on taxpayer compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Collier, R., Kari, S., Ropponen, O., Simmler, M., & Todtenhaupt, M. (2018). *Dissecting the EU's recent anti-tax avoidance measures: Merits and problems* (Vol. 2). EconPol Policy Report.
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: Peran moderasi kesadaran pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330.
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas pajak, moral wajib pajak dan norma subyektif terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.35699>
- Hoppe, T., Sturm, S., Schanz, D., & Sureth-Sloane, C. (2017). *2016 Global MNC tax complexity survey* (pp. 1–26). Executive Summary.
- Khusnul, E., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan tax complexity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(3), 1–21.

- Kristanto, A. B., & Noreen, C. A. (2021). Kepatuhan di tengah kompleksitas pajak: Apakah literasi memiliki peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 35–46. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14>
- Liyana, N. F. (2019a). Menakar masalah dan tantangan administrasi pajak: Kepatuhan pajak di era self-assessment system. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>
- Liyana, N. F. (2019b). Sejauh mana pengaruh pemeriksaan dan denda pajak terhadap perilaku kepatuhan pembayar pajak ? *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesia Tax Review)*, 2(1), 85–94.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1418. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 91–111.
- OECD. (2018). OECD economic surveys. In *OECD Economic Surveys* (Issue October). <https://doi.org/10.1787/9789264026940-pl>
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA Ekonomi*, 1(1), 238–251.
- Viliona, & Kristanto, A. B. (2021). Pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak : Apakah kultur nasional memiliki peran? *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 39–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/finansia.v4i1.2962>
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, ketentuan dan pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak moderasi moral perpajakan pada hubungan perceived probability of audit dan sanksi terhadap perilaku kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1097>